

Pengungkapan Keberadaan Pemilik Manfaat (*Beneficiary Owner*) Perseroan Terbatas Dalam Rangka Pencegahan Pencucian Uang dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Korporasi

Oleh : Risna Rahadian

Abstrak

Intensitas penggunaan *nominee* semakin meningkat. *Nominee* yang ditunjuk tidaklah mempunyai kewenangan apapun karena sepenuhnya dikendalikan pihak yang menunjuk *nominee* tersebut atau pemilik perusahaan sebenarnya yang bahkan mungkin namanya tidak tampak pada anggaran dasar perusahaan. Dalam hal ini muncul istilah pemilik manfaat (*beneficiary owner*).

Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana aspek hukum pengaturan Pemilik Manfaat (*Beneficiary Owner*) Perseroan Terbatas, Bagaimana pengungkapan keberadaan Pemilik Manfaat (*Beneficiary Owner*) Perseroan Terbatas dalam rangka pencegahan pencucian uang dan pertanggungjawaban pidana dalam Korporasi, serta tanggung jawab Pemilik Manfaat (*Beneficiary Owner*) dalam Perseroan Terbatas terhadap pencucian uang dan tindak pidana dalam korporasi.

Aspek hukum pengaturan Pemilik Manfaat (*Beneficiary Owner*) Perseroan Terbatas adalah pengaturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019, Permenkumham Nomor 21 Tahun 2019, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencana Keuangan. Serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Pengungkapan keberadaan Pemilik Manfaat (*Beneficiary Owner*) Perseroan Terbatas dalam rangka pencegahan pencucian uang dan pertanggungjawaban pidana dalam Korporasi bertujuan untuk dapat diketahuinya pihak-pihak yang berada di belakang korporasi tersebut. Adapun beberapa manfaat pengungkapan pemilik manfaat (*beneficial owner*) antara lain : memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana karena memudahkan pencarian identitas dalam membongkar kasus pidana, memudahkan pencarian dan pembuktian tindak pidana pencucian uang, melindungi korporasi dan pemilik manfaat yang beritikad baik, optimalisasi pemulihan aset dari pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang, implementasi bisnis yang sehat dan menghindari monopoli pasar, serta mencegah konflik kepentingan dalam kepemilikan sumber daya publik. Keberadaan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dalam Perseroan Terbatas terhadap tindak pidana pencucian uang dan tanggung jawab pidana korporasi yaitu pertanggungjawaban pidana pemilik manfaat (*beneficial owner*) dalam perseroan terbatas secara normatif mengkonstruksikan pertanggungjawaban pidana bersifat terstruktur terhadap pengendali korporasi sebagaimana kalimat tanpa harus mendapat otorisasi atasannya yang terdapat dalam definisi personel pengendali korporasi, dan pada Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menegaskan pengendali korporasi yang tidak tercantum dalam kepengurusan masih belum dijelaskan atau teridentifikasi.